



**PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
NOMOR 2 /PKPAP/2017
TENTANG
TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN BANDING
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.



- 2 -

2. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
3. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Banding adalah keberatan dari Akuntan Publik dan/atau KAP yang diajukan kepada Komite atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Sidang adalah Sidang Komite untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Banding berdasarkan permohonan Banding dari Akuntan Publik dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Ketua Sidang adalah ketua, wakil ketua atau anggota Komite yang ditunjuk melalui rapat Komite untuk memimpin Sidang perkara Banding.
7. Para Pihak adalah pemohon Banding, Menteri dan/atau pegawai atau pejabat di Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

SIDANG BANDING

Pasal 2

- (1) Sidang Banding adalah sidang yang dilakukan oleh Komite untuk memeriksa, membahas, dan memutuskan permohonan Banding yang diajukan kepada Komite.
- (2) Sidang Banding dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) anggota Komite.
- (3) Komite menunjuk Ketua Majelis sebelum pelaksanaan Sidang Banding.

BAB III

TATA CARA PERSIDANGAN

Pasal 3

- (1) Persidangan dilakukan Komite dengan tertib, aman, lancar, dan berwibawa.



- 3 -

- (2) Para Pihak, ahli, dan saksi yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat.
- (3) Sekretariat melaporkan kehadiran Para Pihak, ahli, dan saksi kepada Ketua Majelis.

Pasal 4

- (1) Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk membuka Sidang.
- (2) Setelah sidang dibuka, Ketua Majelis mempersilahkan Para Pihak, ahli, dan saksi untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.
- (3) Setelah Para Pihak, ahli, dan saksi memperkenalkan dirinya, Ketua Sidang menjelaskan agenda persidangan.
- (4) Ketua Majelis mengetukkan palu satu kali untuk menunda Sidang.
- (5) Ketua Majelis mengetukkan palu satu kali untuk melanjutkan Sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketua Majelis mengetukkan palu satu kali untuk setiap keputusan yang dicapai dalam Sidang.
- (7) Ketua Majelis mengetukkan palu satu kali untuk mengesahkan alat bukti surat atau tulisan dan bukti lain secara elektronik yang berisi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (8) Ketua Majelis mengetukkan palu satu kali setelah selesai mengucapkan putusan Komite.
- (9) Ketua Majelis mengetukkan palu tiga kali untuk menutup Sidang.

BAB IV

TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 5

- (1) Para Pihak, ahli, saksi dan pengunjung sidang yang menghadiri Sidang wajib mengenakan pakaian sipil harian, rapi dan sopan.
- (2) Para Pihak, ahli, dan saksi yang menghadiri Sidang wajib bersikap tertib, tenang dan sopan.

Pasal 6

- (1) Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- (2) Pengunjung sidang dilarang:
 - a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;

- b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung;
 - d. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang;
 - e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan lainnya;
 - f. makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung;
 - g. menghina Para Pihak, ahli, dan saksi;
 - h. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung;
 - i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Komite serta kewibawaan Komite; atau
 - j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Komite dalam memutus permohonan Banding.
- (3) Kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kecuali ayat (3) huruf h, berlaku juga bagi Para Pihak, ahli, dan saksi.

Pasal 7

- (1) Para Pihak, ahli, saksi dan pengunjung sidang wajib:
- a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama persidangan;
 - b. menunjukkan sikap hormat kepada Komite dengan sikap berdiri ketika Komite memasuki dan meninggalkan ruang sidang;
 - c. memberi hormat kepada Komite dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang persidangan.
- (2) Dalam hal Para Pihak, ahli dan saksi akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Ketua Majelis.
- (3) Para Pihak, ahli, dan saksi menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis.
- (4) Para Pihak, ahli, dan saksi menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada Ketua Majelis melalui Sekretariat.



- 5 -

Pasal 8

Para Pihak, ahli, dan saksi yang akan menggunakan fasilitas elektronik Komite wajib memberitahukan kepada Sekretariat sebelum persidangan dimulai.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Sekretariat wajib menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, serta huruf g.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh Para Pihak, ahli, dan sidang terhadap Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j, Ketua Majelis menegur dan memberikan peringatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 merupakan penghinaan terhadap Komite.
- (4) Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi tidak diindahkan, Ketua Majelis memerintahkan mengeluarkan Para Pihak, ahli, saksi, dan/atau pengunjung sidang dari ruang sidang.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2017

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

LANGGENG SUBUR